

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Saeful Amin
30301800342

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK
BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**



Diajukan oleh:

Seful Amin
30301800342

Telah Disetujui pada tanggal, 16 Agustus 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum
NIDN. 0605046702

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Saeful Amin
NIM: 30301800342

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saeful Amin

Nim : 30301800342

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil
karya serta pemikiran Saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan
maupun hasil pemikiran orang lain (plagiasi)

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang
lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 28 Agustus 2022



Saeful Amin

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAEFUL AMIN

NIM : 30301800342

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan,



SAEFUL AMIN

*Coret yang tidak perlu

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al- Baqarah ayat 286

Persembahan :

Rasa syukur penuh kepada Allah SWT seiring ucapan Alhamdulillah rabbil'alamin karena dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan usaha teriring do'a, maka peneliti mempersembahkan skripsi penelitian ini sebagai rasa terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda Kasim, dan Ibunda Waojah
2. Teruntuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Hj. Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan telah

memberi banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku dosen wali;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Orang tua tercinta Bapak Kasim dan Ibu Waojah selaku kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya.
8. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi serta mendoakan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang 15 Agustus 2022

Saeful Amin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha atas pencantuman label halal yang palsu pada produk pangan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan berupa data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Serta analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Sertifikat halal saat ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat bagi produsen apabila ingin menjual produk pangan. Akan tetapi kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam hal lebelisasi dan sertifikat halal serta kurangnya sosialisasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menjadikan maraknya pelaku usaha produk pangan yang tidak mencantumkan sertifikat halal. Sehingga masih dijumpai adanya produk pangan yang tidak memiliki sertifikat dan label halal.

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Sertifikat Halal, Produk Pangan*

ABSTRACT

This study aims to determine the protection of Muslim consumers for food products that are not certified halal according to Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. And to find out the legal consequences for business actors for the inclusion of fake halal labels on food products.

The type of research in this research is normative research using normative juridical research methods. This research approach essentially examines the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior. This research is a descriptive analysis research. Sources of data used in the form of secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. With data collection methods in the form of literature studies, documents, and archive studies. And the data analysis used is qualitative analysis.

Halal certificates have now become very important and become one of the requirements for producers if they want to sell food products. However, the lack of concern for business actors in terms of halal labels and certificates as well as the lack of socialization of the Halal Product Guarantee Act has led to the proliferation of food product business actors who do not include halal certificates. So there are still food products that do not have halal certificates and labels.

Legal protection for Muslim consumers from non-halal certified food products is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH). The legal consequences for business actors who do not include halal certificates on food products are regulated in Law Number 8 of 1999 Article 62 paragraph (1) concerning Consumer Protection, for business actors who violate will be subject to imprisonment for a maximum of 5 (five) years or the maximum fine of Rp. 2,000,000,000;00 (two billion rupiah). It is also regulated in Government Regulation Number 39 of 2021, article 10 and article 11 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector.

Keywords: *Consumer Protection, Halal Certificate, Food Products*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	19
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
3. Hak dan kewajiban produsen serta konsumen	23
a. Produsen dan hak kewajibannya.....	23
b. Konsumen dan hak kewajibannya	25
B. Produk Pangan	26

1. Pengertian Produk	26
2. Pengertian Pangan	27
3. Pengertian Produk Pangan	29
C. Sertifikat Halal	29
1. Pengertian Sertifikat Halal	29
2. Proses Sertifikat Halal	31
3. Keuntungan Sertifikat Halal	36
D. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	36
1. Anotasi / catatan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ..	36
2. Landasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014	38
3. Pokok Pengaturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	40
4. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	45
B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha yang tidak Mencantumkan Sertifikat Halal Pada Produk Pangan	62
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Proses Sertifikat Halal	32
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tahapan Proses Sertifikasi Halal.....	81
Lampiran 2. Buku Konsultasi dan Bimbingan.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada lingkungan masyarakat, hukum merupakan aturan yang berlaku yang bertujuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada masyarakat. Di lingkungan masyarakat masalah atau sengketa tidak dapat dihilangkan, akan tetapi untuk mengatur masyarakat tetap dibutuhkan aturan dengan berbagai cara untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum yang dimaksudkan yakni negara yang menegakkan kekuasaan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.² Seperti yang tertera pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan

¹ Tuti Haryanti, “*Hukum Dan Masyarakat*,” Jurnal Hukum dan Syariah X (2014): 162.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Uraian Bab, Pasal Dan Ayat)* (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), 46.

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sudah selayaknya ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Paten.

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin inovatif dan kreatif. Dengan hal tersebut dapat sekali ditemukan bermacam-macam produk olahan makanan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi oleh pabrik, lokal, maupun impor dari luar negeri. Bahkan saat ini banyak pembuatan olahan dengan kandungan bahan makanan yang belum tentu semua jelas kehalalannya.³

Produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat Islam, harus berdasarkan atas peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Poin terpenting yang diperhatikan yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal yang beredar bebas di masyarakat yang akan dikonsumsi tanpa disadari oleh umat Islam. Produk pangan sendiri merupakan faktor yang sangat penting bagi umat Islam dalam menentukan amal ibadahnya dikarenakan produk pangan tersebut dikonsumsi ke dalam tubuhnya ataupun menjualnya sehingga dikonsumsi oleh orang lain, apabila produk yang dikonsumsi tersebut merupakan jenis yang terlarang dan dari segi medis juga akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan serta merusak mental dan karakter dan jiwa seseorang.

Produk pangan halal merupakan pangan yang sudah memenuhi syariat islam baik dari bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara

³ Rachman Usaman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2004).

produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh umat Islam.⁴ Perihal produk halal, terdapat dua hal penting yang saling berkaitan, yakni mengenai label halal dan sertifikat halal. Label halal merupakan kewenangan Drijen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasang pada kemasan suatu produk, sedangkan sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang diproduksi oleh produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan.⁵

Dalam hal pelebelaan halal ini, sering dijumpai berbagai permasalahan yang hadir di masyarakat salah satunya pelaku usaha produk makanan yang mencantumkan label halal palsu pada produknya. Seperti yang diketahui, sertifikat halal saat ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat bagi produsen apabila ingin menjual produk pangan. Label yang tertera pada produk pangan harus memuat semua informasi pokok tentang yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya. Pemberian informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif pada pilihan konsumen, sebaliknya informasi yang tidak benar atau menipu tentunya dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.

⁴ Ahmadi Miru and Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁵ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2 (2015): 4.

Tujuan pemberian label pada produk pangan yang dikemas yakni agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi panganan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan lain yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi makanan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk makanan yang telah memulai proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan yang dibungkus dihadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.⁶

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pengaturan dan penetapan sertifikat serta lebelisasi halal produk pangan telah diatur dalam hukum Positif yakni melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ketersediaan makanan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan produk pangan yang jujur (informasi yang benar). Akan tetapi kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam hal lebelisasi dan sertifikat halal serta kurangnya sosialisasi undang-undang mengenai jaminan produk halal menjadikan maraknya pelaku usaha produk pangan yang malas bahkan lebih memilih untuk melebelkan label halal palsu karena praktis dan menarik konsumen khususnya yang mencari produk pangan yang berlabel halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (UUJPH) mendelegasikan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1997).

bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggungjawab atas produk yang diperdagangkan. Akan tetapi pada kenyataannya masih dijumpai adanya produk pangan yang tidak memiliki sertifikat dan label halal atau bahkan mencantumkan label halal palsu.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti ketentuan bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan tersebut. Hal ini diteliti karena masih banyak pelaku usaha yang tidak peduli dan atau malah lebih memilih menggunakan label halal atau sertifikat halal palsu pada produk pangannya. Oleh karena itu peneliti memilih judul penulisan hukum ini adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan?

⁷ Galuh Widitya Qomaro and Indria Mawaddah, “*Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu*,” Jurnal Pamator 12 (2019): 78–83, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak secara teoritis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum dan khususnya kajian penelitian hukum perlindungan konsumen mengenai pencantuman label halal pada produk pangan di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini sebagai media bagi peneliti untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pengalaman mengenai apa yang menjadi fokus penelitian.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan dalam membuat serta mengembangkan pemasaran produk halal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini peneliti memilih Judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Adapun penegasan istilah atau kata berdasarkan judul penelitian di atas, sebagai berikut:

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai warga

negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁸

2. Hukum

Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.⁹

3. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹

4. Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang

⁸ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum (Republika, 2004).

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009.

¹⁰ Sarjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).

¹¹ Muchis, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," Disertasi S2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2003): 14.

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat berupa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang dan jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

5. Muslim

Muslim menurut KBBI, Muslim adalah penganut agama islam. Sedangkan, dikutip dari buku, Kapita Selekta Mutiara Islam, karya Fadlun Amir, muslim adalah orang yang memeluk agama islam, dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran islam.¹²

6. Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari salah satu kegiatan perusahaan yang dapat ditawarkan kepasar untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang tujuannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Menurut Fandy Tjiptono (2015:231) produk adalah sebagai pemahaman subyektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.¹³

¹² Puti Yasmin, "Pengertian Muslim Dan Perbedaannya Dengan Mukmin," DetikNews, last modified 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin>.

¹³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

7. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Produk Pangan

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.¹⁴

9. Sertifikat

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

¹⁴ Saparinto C and Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

10. Halal

Halal menurut bahasa Arab berasal dari kata *Halla, yalihu, hillan*, yang memiliki arti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.¹⁵ Sedangkan secara etimologi halal memiliki arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketetapan-ketetapan yang melanggar.¹⁶

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai Landasan Hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan perbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan Pasal (66) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-Undang yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997).

¹⁶ Asrina, "Pengaruh Lebelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Kosmetik Di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Gian Supermall)," *Jurnal Iqtisaduna* 2(1) (2016): 5.

¹⁷ Aal Lukmanul Hakim, "Dissecting the Contents of Law of Indonesia of Halal Product Assurance," *Indonesia Law Review* 1 (2015): 88–103.

12. Jaminan

Jaminan adalah rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang hukum perdata nomor 2.¹⁸

Namun berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁹

13. Produk Halal

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.

¹⁸ Mertokusumo Soedikno, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta Press, 2007).

¹⁹ Hadisaputro and Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984).

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah tepat dalam melakukan suatu hal, dan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.²¹ Adapun metode yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²²

2. Deskriptif Analisis

Penelitian ini dapat menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau dapat pula dikatakan penelitian kepustakaan atau penelitian teoritis/*dogmatis*. Penelitian hukum yuridis normatif ini biasanya “hanya”

²⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011).

²¹ Khudzaifah Dimiyanti and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004).

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²³ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum oleh negara terhadap produk pangan halal.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber yang diteliti pada penelitian hukum yuridis normatif yakni sumber pustaka atau data sekunder. Bahan Pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan huku yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴

Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

²⁴ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang berlaku merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian atau website yang berkaitan dengan penelitian. Adapun macam bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat *autoritatif* yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. ²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*,” Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2017).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, seperti; buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan pedoman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh makalah-makalah hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data skunder, antara lain:

- a) Studi Pustaka
- b) Dokumen
- c) Studi Arsip

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

²⁷ *Ibid.*

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan tinjauan tentang:

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen
2. Produk Pangan
3. Sertifikat Halal
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat

halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen merupakan dua bidang yang sulit untuk dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur

yang merata materil dan supranatural dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karina itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.²⁸

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Ponsel di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti tahun 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.²⁹ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hal-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang maupun badan, yang mempergunakan

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 191.

²⁹ *Ibid.*

sebuah produk/jasa, baik untuk digunakan untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain yang membutuhkan.³⁰

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.³¹

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.³² Hukum perlindungan konsumen dalam islam mengacu kepada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi atau berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Oleh karena itu konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.

2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan Bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

³⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, 2.

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2003).

³² Muhammad and Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 132.

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen
- e. Asas kepastian hukum³³

Berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, sehingga perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

³³ Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 193.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁴

3. Hak dan kewajiban produsen serta konsumen

a. Produsen dan hak kewajibannya

Produsen atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan

³⁴ *Ibid.*

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 8) Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

³⁵ *Ibid.*, 196.

- 9) Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dan melakukan pembelaan.³⁶

b. Konsumen dan hak kewajibannya

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat berupa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup yang lain yang membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi orang yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang dan jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Masing-masing konsumen memiliki hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan jasa yang digunakan.

³⁶ *Ibid.*, 194.

- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

B. Produk Pangan

1. Pengertian Produk

Menurut Sudaryono, produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.³⁸

Secara konsep pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah : *"A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need"*. Pengertian tersebut mengartikan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian pembeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.³⁹

³⁷ *Ibid.*, 195.

³⁸ Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: ANDI, n.d.).

³⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium Jilid 1&2.*, 1st&2nd ed. (Jakarta: Prenhalindo, 2000), 40.

Sehingga produk dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat/konsumen. Produk yang perlu dijaga kehalalannya yaitu produk yang dikonsumsi masuk kedalam tubuh, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang muslim.⁴⁰

2. Pengertian Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Kualitas pangan dapat ditinjau dari aspek mikrobiologis, fisik seperti warna, bau, rasa dan tekstur serta kandungan gizinya. Selain itu sering dengan sengaja ditambahkan bahan tambahan pangan (BTP) atau bahan untuk memperbaiki tekstur, warna dan komponen mutu lain ke

⁴⁰ Abdul Rohman, *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

dalam proses pengolahan pangan. Hal ini merugikan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung.
- b. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Contoh: teh manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak siap saji.
 - 1) Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan ditempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - 2) Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.
- c. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contoh: ekstrak tanaman stevia untuk penderita diabetes, susu rendah lemak untuk orang yang menjalani diet dan sebagainya.

3. Pengertian Produk Pangan

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya, sedangkan pangan/makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Jadi dapat disimpulkan produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.⁴¹

C. Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁴² Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia yang secara teknis ditangani oleh Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM).

⁴¹ C and Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*.

⁴² "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI," *LPPOM MUI*.

Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama, setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem jaminan halal dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal merupakan adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁴³

⁴³ Hasan KN Sofyan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.," *Jurnal Dinamika Hukum* (2014): 23.

2. Proses Sertifikat Halal

Sertifikat halal melibatkan 3 pihak, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara audit pada rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahap proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: ⁴⁴

⁴⁴ “Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia,” *LPPOM MUI*, accessed August 3, 2022, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>.



Gambar 2.1. Tahapan Proses Sertifikat Halal

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikat halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan *Halal Assurance System* (HAS) 23000. Untuk menerapkan sistem jaminan halal yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria sistem jaminan halal yang disyaratkan dalam *Halal Assurance System* (HAS) 23000.

Pendaftaran sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Informasi terkait pengajuan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan

dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memeriksa kehalalan produk. Pendaftaran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Koemetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Pada sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ketetapan halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
- b. Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)/Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), (khusus registrasi baru, pengembangan dengan sttus Sistem Jaminan Halal Baru (SJH B), atau perpanjangan).
- c. Status/Sertifikat Sistem jaminan Halal (SJH) terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
- d. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).

⁴⁵ *Ibid.*

- e. Pernyataan dari pemilik fasilitas produk bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan pangan (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika perah digunakan untuk memproduksi produk mengandung babi/turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, detergen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau atau warna najis.
- f. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok, bahan baku, juga dicantumkan.
- g. Bukti diseminasi kebijakan halal.
- h. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyedia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar hadir, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
- i. Bukti pelaksanaan audit internal Sistem Jaminan Halal (SJH).

- j. Bukti izin perusahaan seperti; Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat izin usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
- k. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP), FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat *laik hygiene sanitasi* untuk restoran dan jasa boga. Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPBB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan sebagainya.
- l. Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, antara lain:

- a. Nama penyembelih
- b. Metode penyembelihan (manual atau mekanik)
- c. Metode *stunning* (tidak ada *stunning* / ada *stunning* mekanik atau elektrik).

3. Keuntungan Sertifikat Halal

a. Bagi Konsumen

Sertifikasi halal akan membawa keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen adanya sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap empat unsur:

- 1) Jaminan kesesuaian konsumsi dengan Syariah
- 2) Jaminan produk berkualitas
- 3) Jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan
- 4) Jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil.

b. Bagi produsen

Sementara itu bagi produsen adanya sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya sehingga bisa diterima konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas. Adanya jaminan bahwa produk bersertifikat halal aman dari segi kesehatan membuat produk akan diminati juga oleh konsumen non muslim.⁴⁶

D. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Anotasi / catatan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Merupakan peraturan yang menjadi pedoman terhadap kehalalan suatu produk yang buktikan dengan sertifikat halal. Undang – Undang ini

⁴⁶ Endang Tjiroresmi and Diah Setiari Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal DiPasar Global* (Jakarta: LIPI Press, 2014), 96.

telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Penjelasan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang – undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undang–undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁷

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebut bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴⁸ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal idealnya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional.⁴⁹

Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebut bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.⁵⁰

Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk memberi keterangan pada produknya, yaitu Halal dan Tidak Halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.

2. Landasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dilandasi dengan empat pertimbangan, diantaranya:

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluma, UNISBA* 1(1) (2017), <http://ejournal.unisba.ac.id>.

⁵⁰ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

- a. Pertimbangan pertama didasarkan pada ketentuan konstitusional mengenai agama dan jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Selain ketentuan konstitusional juga didasarkan atas sejumlah hak sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pertimbangan kedua adalah jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dan kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini didasari oleh ketentuan tentang makan dan minum bagi pemeluk agama tertentu yang wajib memenuhi unsur kehalalan makanan maupun minumannya.
- c. Beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang beredar dan diperdagangkan belum semua terjamin kehalalannya, walaupun banyak mayoritas produk makanan dan minuman yang sudah menaruh perhatian dengan mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.
- d. Pertimbangan keempat adalah perlunya pengaturan mengenai kehalalan suatu produk guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat selama ini belum ada satupun secara khusus

mengatur tentang jaminan produk halal. Namun, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur ketentuan pencantuman label halal yang dipersyaratkan, namun kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Mengingat dasar hukum yang diperhatikan oleh masyarakat adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang makanan dan minuman.⁵¹

3. Pokok Pengaturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut.⁵²

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Dalam menjalankan wewenangnya, badan penyelenggara jaminan produk halal bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga pemeriksa halal.
- d. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada badan penyelenggara jaminan produk halal. Selanjutnya, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui sidang fatwa halal majelis ulama indonesia dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Badan penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari Majelis Ulama Indonesia tersebut.
- e. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan jaminan produk halal, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk

memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

- f. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal: masa berlaku Setifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyedia Halal dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.
- g. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

4. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara yang bertugas mengayomi masyarakat muslim dari produk-produk yang haram telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iridiasi pangan dan yang

- pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Pasional Pasal 1 dijelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 - g. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
 - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal.
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sedangkan dasar hukum tentang masalah jaminan produk halal yang berasal dari ajaran islam diantaranya adalah tercantum dalam Surat

Al-Maidah ayat 88:⁵³


وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kemudian dalam Surat Al-baqarah ayat 172:⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukirlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.



⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama 2012, 2012).

⁵⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁵⁵ Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.⁵⁶

Tujuan Logo sertifikat Halal MUI yakni memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

⁵⁵ LPPOM MUI, "Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018," *Halalmui*, last modified 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1.

⁵⁶ KN Sopyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2) (2014): 227-238.

pada Pasal 97 yang berbunyi “*setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan*”. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdarkan ternak yang dipotongnya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam Sertifikat halal.⁵⁷

Mendapatkan sertifikasi halal dalam dunia bisnis sangat penting terutama untuk pemasaran produk. Para pelaku usaha terutama UKM perlu untuk mengetahui tujuan dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha UKM karena dengan adanya label halal dalam produknya maka akan terbuka peluang pangsa pasar terutama produk yang akan diekspor ke Negara Islam lainnya.

Pelaku usaha UKM yang melakukan sertifikasi halal bagi produknya merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produknya. Selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, label halal menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen karena menjadi suatu bahan pertimbangan sebelum membeli produk.

Produk yang beredar yang memiliki label halal memiliki keuntungan tersendiri, yaitu:

- (1) Terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Untuk tujuan ekspor, sertifikasi halal merupakan salah satu syarat pangan dapat di ekspor;
- (2) Halal merupakan aspek yang cukup penting bagi umat islam. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk menarik konsumen lebih

⁵⁷ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Adil 7(2) (n.d.): 164.

banyak. Sertifikasi halal memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kenyamanan dalam mengonsumsi makanan halal;

- (3) Persepsi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal bagi yang muslim maupun non muslim. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menambah konsumen yang lebih banyak. Masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi produk sebaiknya tidak hanya memperhatikan rasa dari produk saja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas produk seperti higienitas, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya, dan untuk masyarakat (umat Islam) sangat penting memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi;
- (4) Meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UKM.

Permasalahan-permasalahan produk halal yang terjadi pada pelaku usaha di Indonesia adalah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menurut temuan saat pemeriksaan di tempat produksi yang umum menjadi permasalahan produksi UKM, yaitu:

1. Peralatan; Permasalahan peralatan yang dimaksud disini adalah masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara bersamaan.

2. Bahan-bahan yang digunakan; dalam pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat produksinya. Terutama untuk produk *bakery* atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.
3. Penyembelihan hewan; banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewan secara halal. Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasar-pasar, jarang sekali di Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun sudah banyak RPH tapi minat pelaku usaha UKM dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Oleh karena itu, daging hewan yang digunakan belum bisa dipastikan penyembelihannya secara halal.

Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Tahun 1989. Sedangkan ketentuan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan Tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan disebutkan dalam:

Pasal 8 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.

Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 10 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari hasil pengujian laboratoium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. (3) Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.

Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI.

Pasal 12 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.

- (1) berdasarkan fawa dari MUI. Direktur Jenderal memberikan: (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “halal”, (b) penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “halal”.
- (2) penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan

Pasal 17 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.

Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "halal" sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Berdasarkan ketentuan di atas maka ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi BPOM) berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Kegiatan serifikasi halal secara operasional ditangani oleh LPPOM MUI.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak halal.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi.⁵⁸ Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label halal harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan

⁵⁸ KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hu Kum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, ed. 1 (ASWAJA Presindo, 2014), 239.

hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.⁵⁹

Untuk itu konsumen dihibau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya konsumen muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu konsumen sangat perlu memahami informasi tentang produk yang akan dikonsumsi. Sehingga keputusan untuk mengonsumsi produk tertentu tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala sesuatu yang bersifat praktis, ekonomis, dan hasil yang maksimal. Sikap tersebut tidak boleh dibiarkan karena adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan dipikirkan akibat yang akan timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 terdapat 5 asas yang menerangkan tentang:⁶⁰

1. Asas Manfaat

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Diah Purnamasari and Rofiah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 185–186.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari uraian atas di atas maka dapat dilihat konsumen mendapat perlindungan hukum. Kemudian dalam Pasal 4 mengatur tentang hak-hak konsumen, lebih tepatnya pada Pasal 4 huruf G yang berbunyi “*Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya*”. Dan pada Pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen.⁶¹

Berdasarkan dua pasal di atas (Pasal 4 dan Pasal 5), jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Maka sebagai pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jenis, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.⁶²

Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Maka, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

⁶¹ *Ibid.*, 186–187.

⁶² Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, 261.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yakni pada Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3). Adapun bunyi Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 97 Undang-undang Nomor 18 tahun

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk
 - b. Daftar bahan yang digunakan
 - c. Berat bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan
 - f. Tanggal dan kode produksi
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
 - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
 - i. Asal-usul bahan pangan tertentu

Berdasarkan uraian pada Pasal 97 di atas, maka menjadi jelas kewajiban produsen/pelaku usaha untuk mencantumkan label halal untuk melindungi hak-hak konsumen muslim. Akan tetapi label halal yang berasal dari sertifikasi halal belum diwajibkan (*mandatory*) tetapi dipersyaratkan. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pencantuman label halal tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan kemasannya.

Pengaturan tentang kehalalan produk juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu di Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Ayat (1) pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi atau memasukan pangan kedalam wilayah indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan padananya bahasa indonesia dan huruf latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.⁶³

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Ayat (1) pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan

⁶³ Purnamasari and Rofiah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*, 235.

kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.⁶⁴

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga berpengaruh dan memberi perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam mengonsumsi pangan halal. Hal tersebut dimuat pada Pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “*perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum*”.⁶⁵

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar terhadap produknya agar bisa menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan konsumen jika ada beberapa bahan-bahan yang berbahaya atau diharamkan. Dengan demikian ini konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas produk pangan yang beredar di Indonesia.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 23 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha berhak memperoleh:

⁶⁴ *Ibid.*, 235–236.

⁶⁵ *Ibid.*, 185–186.

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPh;
- b. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib;

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki Penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 25 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyimpanan antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat halal berakhir, dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan Kepada BPJPH.

Pasal 26 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Serifikat Halal.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif; atau
 - c. Pencabutan Sertifikat Halal
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; atay
 - c. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administrtif diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁶

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk saja. Akan tetapi di dalam Undang-Undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

⁶⁶ *Ibid.*, 12.

Selain daripada penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yakni lebih tepatnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang lebih jelas diatur pada Pasal 2 dan 3.⁶⁷

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- (4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019

Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) lebih mempertegas terkait kepastian hukum dan jaminan terhadap produk pangan halal di Indonesia. Mengingat pada peraturan tersebut mengecualikan atau melarang pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal jika bahan yang terdapat dalam

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Jakarta, 2019).

produknya berasal dari bahan-bahan yang diharamkan. Tidak hanya itu bagi pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan maka harus memberikan keterangan yang jelas bahwa produk tersebut tidak halal. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁶⁸

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), antara lain:⁶⁹

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan tersebut ditunjukkan bagi masyarakat umum dan bagi seluruh pelaku usaha Indonesia

b. Asas Keadilan

Ukuran keadilan memang tidak bisa dihitung secara seratus persen apakah langkah ini bisa adil atau tidak, hal ini tergantung dari orang yang menerimanya atas apa yang akan lakukan nantinya.

c. Asas Kepastian Hukum

⁶⁸ Purnamasari and Rofiah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*, 27–28.

⁶⁹ *Ibid.*, 4.

Kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya.

d. Asas Abilitas Dan Transparansi

Transparan ini biasanya terkait dengan biaya dan tarif.

e. Asas Epektifitas Dan Efisiensi

Jangka waktu yang epektif dan efisien dalam memperoleh sertifikat halal

f. Asas Profesionalitas

Sebagai badan yang dibentuk pemerintah, tentunya BPJPH dituntut untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang profesional.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pengaturan produk halal di Indonesia saat ini mendukung tiga norma sekaligus, yakni: (1) Sukarela (*voluntary*); (2) wajib (*mandatory* bagi produk hewan; (3) wajib jika dipersyaratkan (*mandatory if recommended*). Padahal perlindungan terhadap hak-hak konsumen harus dipahami bukanlah sebagai sikap anti terhadap produsen, namun merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Diamping itu juga konsumen memiliki hak *personal defenses*.⁷⁰

Ketentuan tentang norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga diatur dalam Pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Sebagaimana Pasal 4 menyebutkan “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.⁷¹ Berdasarkan rumusan Pasal 4

⁷⁰ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*, 1st ed. (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 34.

⁷¹ Purnamasari and Rofiah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*, 4.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma *mandatory*, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Peraturan tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha yang tidak Mencantumkan Sertifikat Halal Pada Produk Pangan

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI .

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh LP-POM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang

bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi barang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis

produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁷²

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk diatur dalam Pasal 32.⁷³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau jasa pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

⁷² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁷³ *Ibid.*

Sedangkan untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal yang ditetapkan dalam Pasal 33.⁷⁴

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Mui
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam isi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

⁷⁴ *Ibid.*

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling lama 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal diatur pada Pasal 34, seperti berikut:⁷⁵

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷⁶

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

- a. Kemasan Produk;
- b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada Produk

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain diatur dalam Pasal 42.

Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan pada Pasal 67. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang timbul akibat adanya suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya kasus pemalsuan

sertifikasi seperti yang disampaikan dalam bab pendahuluan jelas sangat merugikan bagi konsumen, terkhususnya konsumen muslim di Indonesia. Inkonsistensi dan tidak sinkronan pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. disamping banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi karena memang sampai saat ini belum merupakan suatu kewajiban.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih sedikitnya produk bersertifikat halal, yakni seperti belum ditetapkannya standar produk pangan yang halal, belum tersedia petugas yang menangani masalah produk pangan halal di tiap perusahaan secara merata, kurang ada kebijakan pihak perusahaan dalam memberlakukan sistem produk makanan halal.⁷⁷

Sedangkan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikat halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang serupa yaitu berupa ketentuan sanksi yang diatur didalamnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang konsekuensi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam berdagang seperti yang dijelaskan menurut Pasal 8 ayat (1) Huruf (H) dari Undang-Undang ini, setiap pelaku usaha dilarang mempromosikan atau memperdagangkan suatu produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

⁷⁷ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedia Halal Dan Makanan Haram* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 60.

Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi.⁷⁸

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
2. Pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Lebih lanjut, menurut pasal 63 Undang-Undang- Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau
6. Pencabutan izin usaha

Selain konsekuensi yang diberikan kepada pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat juga konsekuensi atau akibat hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk dagangannya yakni menurut Peraturan Pemerintah. Pencantuman label halal pada produk-produk obat, pangan dan kosmetika juga

⁷⁸ Purnamasari and Rofiah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*, 201.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP NO.39 Tahun 2021)

Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menentukan bahwa label halal paling sedikit harus memuat logo serta nomor sertifikat halal atau nomor registrasi secara lebih lanjut logo dalam label halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selain itu, dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah, pemberlakuan pencantuman label halal dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dikenakan sanksi administratif sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda administratif
3. Pencabutan sertifikat halal dan/atau
4. Penarikan barang dari peredaran.


Ditetapkannya sanksi yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut, sepatutnya pihak pelaku usaha atau produsen harus mampu meningkatkan kesadaran diri dalam kaitannya melakukan sertifikasi halal ke pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan lebelisasi halal pada kemasan produk makanan yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah agar melakukan pengawasan untuk para pelaku usaha guna untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan label halal. Mengingat belum adanya suatu ketentuan dan badan khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap produk halal, maka terhadap kegiatan pengawasan tersebut masih berinduk dan berpayung pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pengawasan, adapun penjelasan Pasal 30 sebagai berikut:

Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri

- teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan/atau menteri terkait.
 - (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan\atau tempat tertentu pada produk, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
2. Akibat dari tidak dicantumkannya sertifikat halal pada produk pangan sebelumnya sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi administratif tersebut berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau; (4) Penarikan barang dari peredaran. Serta pada Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menentukan bahwa: *“label halal paling sedikit harus memuat logo serta nomor sertifikat halal atau nomor registrasi secara lebih lanjut logo dalam label halal sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”*

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha disarankan untuk mampu meningkatkan kesadaran diri dalam kaitannya melakukan sertifikasi halal ke pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan lebelisasi halal pada kemasan produk makanan yang dibuatnya.
2. Bagi konsumen muslim disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk pangan yang akan dibeli maupun dikonsumsi. Karena informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, serta menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku pihak yang masih bertanggungjawab dalam proses sertifikasi halal juga diharapkan dapat

memiliki badan pengawas halal karena saat ini belum ada lembaga khusus yang berfungsi mengawasi peredaran produk halal.

4. Bagi pemerintah disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga harus melibatkan pemerintah daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak (haram).



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Al-Quran

Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,. Jakarta: Kementrian Agama 2012, 2012.

A. Sumber Buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

C, Saparinto, and Hidayati. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.

Dimiyanti, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Fida, Yazid Abu. *Ensiklopedia Halal Dan Makanan Haram*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.

Hasan, KN Sopyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hu Kum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Edited by 1. ASWAJA Presindo, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium Jilid 1&2*. 1st&2nd ed. Jakarta: Prenhalindo, 2000.

Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad, and Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Rahardjo, Sarjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

- Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Uraian Bab, Pasal Dan Ayat)*. Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010.
- Rohman, Abdul. *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soedikno, Mertokusumo. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.
- Sudaryono. *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: ANDI, n.d.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. 4th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Tjiroesmi, Endang, and Diah Setiari Suhodo. *Peluang Usaha Produk Halal DiPasar Global*. Jakarta: LIPI Press, 2014
- Usaman, Rachman. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Republika, 2004.
- “*Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*.” LPPOM MUI.

B. Sumber Jurnal, Makalah, Skripsi

- Adam, Panji. “*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*”. Amwaluma, UNISBA 1(1) (2017). <http://ejournal.unisba.ac.id>.

- Asrina. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Kosmetik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Gian Supermall).” *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1) (2016): 5.
- Hakim, Aal Lukmanul. “Dissecting the Contents of Law of Indonesia of Halal Product Assurance.” *Indonesia Law Review 1* (2015): 88–103.
- Haryanti, Tuti. “Hukum Dan Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Syariah X* (2014): 162.
- Hasan, KN Sopyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2) (2014): 227–238.
- Iskandar, Yuli Dian. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2 (2015): 4.
- Muchis. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” Disertasi S2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2003): 14.
- Qomaro, Galuh Widitya, and Indria Mawaddah. “Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu.” *Jurnal Pamator* 12 (2019): 78–83.
<http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935.
- Sofyan, Hasan KN. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* (2014).
- Suardita, I Ketut. “Pengenalan Bahan Hukum (PBH).” *Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017).
- Syafrida. “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.” *Jurnal Adil* 7(2) (n.d.): 164.

C. Sumber Perundang-undangan

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2019.

Purnamasari, Diah, and Rofiah. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1997.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

D. Lain-lain

LPPOM MUI. “Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018.” *Halalmui*. Last modified 2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1 .

“Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia.” *LPPOM MUI*. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.

Yasmin, Puti. 09 Desember 2020. “Pengertian Muslim dan Perbedaannya dengan Mukmin.” *detiknews*. [https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin#:~:text=Perbedaan%20Muslim%20dan%20Mukmin,-Pengertian%20Muslim&text=buku%20'Kapita%20Selekta%20Mutiar a%20Islam,berpegang%20teguh%20terhadap%20ajaran%20Islam.&text=Menurut%20KBBI%2C%20mukmin%20adalah%20orang,beriman%20\(percaya\)%20kepada%20Allah](https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin#:~:text=Perbedaan%20Muslim%20dan%20Mukmin,-Pengertian%20Muslim&text=buku%20'Kapita%20Selekta%20Mutiar a%20Islam,berpegang%20teguh%20terhadap%20ajaran%20Islam.&text=Menurut%20KBBI%2C%20mukmin%20adalah%20orang,beriman%20(percaya)%20kepada%20Allah). Diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.